



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
DENGAN
MEDIATOR BERSERTIFIKAT**

**TENTANG
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Nomor : W11-A25/467/HM.01/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Eldi Harponi, S.Ag., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali, selanjutnya disebut sebagai :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

Nama : **Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., MH., CM.**

Jabatan : - Advokat Majelis Hukum dan HAM Pimpinan
Wilayah Aisyah Jawa Tengah
- Mediator Besertifikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai:

-----**PIHAK KEDUA** -----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

- (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau Lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan lulus sebagai Mediator;

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapannya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Boyolali;
- (2) Mengalokasikan dana untuk honorarium mediator yang berasal para pihak berperkara dengan nominal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator;

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkan tundaan mediasi kepada pihak pertama melalui Majelis Hakim/ Hakim yang menangani perkara tersebut;
- (3) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima pada akhir bulan berjalan;

Pasal 6
Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

Pasal 7
Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani para pihak.


PIHAK PERTAMA
Eldi Harponi, S.Ag., M.H.


PIHAK KEDUA
Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH., MH., CM.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
DENGAN
MEDIATOR BERSERTIFIKAT**

**TENTANG
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Nomor : W11-A25/465/HM.01/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Eldi Harponi, S.Ag., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali, selanjutnya disebut sebagai :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

Nama : **Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.**

Jabatan : - Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah
Aisyah Jawa Tengah
- Mediator Besertifikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi , selanjutnya disebut sebagai:

-----**PIHAK KEDUA** -----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

- (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau Lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan lulus sebagai Mediator;

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapannya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Boyolali;
- (2) Mengalokasikan dana untuk honorarium mediator yang berasal para pihak berperkara dengan nominal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator;

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkan tundaan mediasi kepada pihak pertama melalui Majelis Hakim/ Hakim yang menangani perkara tersebut;
- (3) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterimakan pada akhir bulan berjalan;

Pasal 6

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

Pasal 7

Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani para pihak.

**PIHAK PERTAMA**

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA


Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
DENGAN
MEDIATOR BERSERTIFIKAT**

**TENTANG
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Nomor : W11-A25/466/HM.01/II/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Boyolali, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Eldi Harponi, S.Ag., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali, selanjutnya disebut sebagai :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

Nama : **Dinar Afif Atifah Hadi**

Jabatan : Mediator Bersertifikat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai:

-----**PIHAK KEDUA**-----

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Boyolali dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud :

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

- (2) Mediator Bersertifikat adalah Personal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI. atau Lembaga yang ditunjuk dan dinyatakan lulus sebagai Mediator;

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya mediasi adalah untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih secara musyawarah;

Pasal 3

Ruang Lingkup

Jenis layanan mediasi meliputi perkara : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (vide pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

- (1) Menyediakan fasilitas berupa ruangan dengan kelengkapannya sesuai dengan kemampuan yang ada di kantor Pengadilan Agama Boyolali;
- (2) Mengalokasikan dana untuk honorarium mediator yang berasal para pihak berperkara dengan nominal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mediasi satu perkara;
- (3) Menerima laporan hasil mediasi tertulis yang telah dilaksanakan oleh Mediator;

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Mediator dengan sungguh-sungguh dalam memediasi para pihak berperkara;
- (2) Membuat laporan tertulis hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan melaporkan tundaan mediasi kepada pihak pertama melalui Majelis Hakim/ Hakim yang menangani perkara tersebut;
- (3) Menerima honorarium setiap perkara yang dimediasi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diterimakan pada akhir bulan berjalan;

Pasal 6

Masa Berlaku

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati para pihak.

Pasal 7

Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh para pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani para pihak.



PIHAK PERTAMA

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.



PIHAK KEDUA

Dinar Afif Atifah Hadi